



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Asrama Kodim 1710 Mimika, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani samping Masjid Ibnu Qayyum (di rumah mama Cici), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor: 0016/Pdt.G/2013/PA.Mmk, bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 22 Oktober 2008 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 485/47/X/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, 28 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Timika selama dua hari, selanjutnya tinggal di Asrama KODIM 1710, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tuanya di belakang Masjid Ibnu Qayyum, Jalan Ahmad Yani Timika;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Wul, perempuan, umur 3 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon, di samping itu, Termohon sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon yang usianya masih kecil, bahkan kadang tidak pulang ke rumah tanpa kabar berita hingga beberapa hari ;
- Termohon tidak mau menghiraukan ajakan Pemohon seperti melaksanakan sholat;
- Termohon mempunyai sifat kasar kepada Pemohon dan anak pemohon dengan cara mau bunuh diri dan mengancam membunuh Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon ;
- Termohon orangnya suka boros, dan merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon ;
- Termohon sudah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain ;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 2012, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tertanggal 07 dan 19 Februari 2013 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

## **I. Bukti tertulis**

- Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 485/47/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 28 Oktober 2008, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda bukti P1;
- Satu Bundel Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Komandan KODIM 1710/Mimika, tanggal 29 Januari 2013, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda bukti P2;

## **II. Bukti saksi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asrama KODIM 1710 Mimika, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah bawahan saksi di Kodim 1710/Mimika dan Termohon adalah isteri sah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Timika, namun saksi tidak hadir karena saat itu, saksi sedang bertugas, hanya isteri saksi yang hadir saat itu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Wulan Ayu Purnama, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun lalu tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui Termohon kalau pergi pagi, pulanginya malam hari. Hal ini sering terjadi tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Pemohon pulang bekerja malam hari;
- Bahwa, menurut informasi dari teman-teman saksi, Termohon sering terlihat berkumpul di tempat-tempat yang tidak wajar bagi seorang istri Prajurit, bahkan ada indikasi Termohon sudah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih setahun, Pemohon tinggal di Asrama Kodim 1710 Mimika, sedangkan Termohon di Timika dan tidak pernah kembali;
- Bahwa, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, namun Termohon merasa tidak cukup dengan gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

1. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asrama KODIM 1710 Mimika, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun lalu. Pemohon adalah rekan kerja saksi di Kodim 1710/Mimika, yang juga tetangga saksi di Asrama Kodim 1710 Mimika, sedangkan Termohon adalah isteri sah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Wulan Ayu Purnama. Anak tersebut saat ini dalam asuhan adik Pemohon;
- Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun lalu tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri terjadi cecok mulut antara Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sendiri yang dipanggil untuk melerai pertengkaran tersebut, namun saksi lupa kapan terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah pagi, pulanginya malam hari, sehingga membuat Pemohon sebagai suami marah, selain itu Termohon juga boros dalam menggunakan keuangan rumah tangga, sedangkan gaji Pemohon hanya pas-pasan;
- Bahwa saksi mendengar dari orang banyak bahwa Termohon bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mau menikam anaknya, tetapi tidak terjadi, namun saksi lupa kejadiannya;
- Bahwa, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, namun Termohon merasa tidak cukup dengan gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih setahun, Pemohon tetap tinggal di Asrama Kodim 1710 Mimika, sedangkan Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang pasti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P1 dan keterangan saksi di persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P2, berupa satu bundel Berita Acara Pemeriksaan, yang di dalamnya antara lain berisi surat Izin Cerai dari instansi tempat bekerja Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak, secara administratif telah sesuai dengan maksud Surat Keputusan Nomor SIC/01/I/2013, yang dikeluarkan oleh Komandan KODIM 1710/ Mimika, 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berdamai/ rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ternyata di samping Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah, Termohon juga tidak mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah dan pula tidak mengajukan jawaban. Dengan sikap Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (ta'azzuz) dan oleh karenanya patut dinyatakan hak jawabnya gugur dan dianggap pula membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ن م ي ع د ي ل ا م ك ا د ن م م ا ك د ن ي م ل س م ل ا م ل ف ب ج ي ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ا

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, secara ringkas dapat diuraikan bahwa “meskipun semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon, di samping Termohon sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon yang usianya masih kecil, bahkan kadang tidak pulang ke rumah tanpa kabar berita hingga beberapa hari. Termohon tidak mau menghiraukan ajakan Pemohon seperti melaksanakan sholat. Termohon mempunyai sifat kasar kepada Pemohon dan anak Pemohon dengan cara mau bunuh diri dan mengancam membunuh Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon. Termohon orangnya suka boros, dan merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon. Termohon sudah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain. Dan puncaknya terjadi kurang lebih pada 2012, Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon di persidangan tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir, maka menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon, dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis kode P1 dan P2, serta saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, meskipun keterangan saksi pertama tidak pernah mengetahui langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang dan selama itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama sampai sekarang, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dengan lainnya dan saling menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesaksian-kesaksian tersebut merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon secara formil patut dinyatakan terbukti, dan permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa sudah terdapat fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah dilanda ketidakharmonisan dan sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki, apalagi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon yang suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, bahkan Termohon kemudian pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sudah sekitar setahun dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon selain telah terbukti, serta dalil-dalil tersebut telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengingat firman Allah SWT didalam Al- Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

**و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : “Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim dengan hak Ex officio sesuai Pasal 189 ayat 1 RBg, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk memberikan mut’ah sesuai asas kepatutan serta kemampuan Pemohon nafkah mut’ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan perlu ditetapkan dalam diktum Putusan ini dengan menerapkan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan dalil dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49 :

**فمتعوهن و سرحوهن سرا حا جميلا**

Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian (Mut’ah) dan ceraikan mereka dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. telah dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undng Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum syar’i serta pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebani Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000.00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Rabiul akhir 1434 H. oleh Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Ketua Majelis serta H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. Masing-masing sebagai hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asir Pasimbong Alo, SAg, MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

TTD

**H. Muammar, SHI.**

TTD

**Muna Kabir, SHI.**

**Ketua Majelis,**

TTD

**Drs. Aunur Rofiq, MH.**

**Panitera,**

TTD



*Asir Pasimbong Alo, SAg, MH.*

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3	Biaya Panggilan	Rp	290.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	381.000.00

**= Tigaratus ribu delapanpuluhsatu ribu rupiah =**